

BUPATI PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO NOMOR: 188.45/ 1176 /405.07/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Ponorogo;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan Jenjang TK, SD, SMP dan PAKET A, B, C di Kabupaten Ponorogo;
 - c. memfasilitasi Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk berkoordinasi dengan:
 - 1. dinas terkait;
 - 2. lembaga layanan;
 - 3. ahli; atau
 - 4. pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Ponorogo;
 - 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
 - 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 - pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 - 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung Pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 - 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Ponorogo melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

KEENAM

: Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.

pada tanggal 1 4 NOV 2023

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ 1176 /405.07/2023

TANGGAL : 1 4 NOV 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NO.	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung- jawab	H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.	Bupati Ponorogo.
2.	Pengarah	Dr. Drs H. AGUS PRA- MONO, M.M.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
3.	Koordinator	Drs. NURHADI HANURI, M.M.	Kepala Dinas Pendidikan Kabu- paten Ponorogo
4.	Sekretaris	FARIDA NURAINI, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Dinas Pendidik- an Kabupaten Ponorogo
5.	Anggota	- RR. YENI WIDIASTUTI, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabu- paten Ponorogo
		- EDY SUPRIANTO, M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
		- SISWANTO, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
		- HERA ZUANA, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Pembinaan Kete- nagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
		- Drs. GUNANDI, M.Pd.	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
		- AIDA FITRIANA MIYASA- RI, S.Pi., M.P.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

1	2	3	4
		- LENI ERVITASARI, S.H.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO